



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 182/PL.02.2-Pu/6402/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut :

### **I. Persyaratan Pencalonan**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 220/PL.02.2-Kpt/6402/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Paling Sedikit Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Dapat Mengusulkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 , yaitu :
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan perhitungan : syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 x 20% adalah 45 Kursi x 20/100 = 9 (Sembilan) kursi;
  - b. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu terakhir dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, dengan perhitungan : syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 x 25%

adalah  $367.368 \text{ suara} \times 25\% = 91.842$  (Sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua) suara;

- c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mendaftarkan Bakal pasangan calon, ketentuan ini hanya berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilu Tahun 2019.
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal pasangan calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

## II. Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen Pencalonan

1. Dokumen Pencalonan diserahkan pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong 75511
2. Waktu Penyerahan Dokumen Pencalonan :
  - a. Hari pertama dan hari Kedua pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WITA
  - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 24.00 WITA

## III. Lain-lain

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) rangkap asli,
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu :
  - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - b. mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - c. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen

- dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
6. Guna mendukung kelancaran koordinasi keperluan pelaksanaan tahapan pencalonan, Bakal Pasangan Calon dapat menunjuk Liasion Officer (LO) melalui surat mandat yang diserahkan kepada Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan dimulainya masa pendaftaran Bakal pasangan calon.
  7. Formulir syarat pencalonan dan syarat calon serta informasi terkait pendaftaran Bakal Pasangan Calon dapat diperoleh di Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang beralamatkan di Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong 75511;
  8. Untuk lebih jelas dapat menghubungi :
    - a. Sri Ramadhaningsih, SE (Koordinator SILON) 082350423888
    - b. Haris Fadillah (Operator SILON) 085250620665

Demikian pengumuman ini di sampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Agustus 2020

Ketua,  
  
Erlyando Saputra

